

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dituangkan setelah peneliti melakukan penelitian baik melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, untuk memperoleh data yang cukup untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang telah diuraikan yaitu:

1. Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk melakukan penangkapan oleh penyidik Kepolisian, dalam hal ini harus didasari Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti sah dan kriteria bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana harus memenuhi minimal 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti sah, yang hal tersebut merupakan tugas dan wewenang penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut bukti awal atau bukti permulaan. Sedangkan mekanisme dan batasan-batasan penentuan bukti permulaan yang cukup, diatur pada Perkap No. 12 Tahun 2009. Walau, telah ada aturan lain yang mengatur tentang pedoman dan mekanismenya penanganan perkara pidana

masih belum dapat atau tidak memberikan secara jelas mengenai bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup.

Penyelidik dan penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya, dalam memproses suatu tindak pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip KUHAP. Salah satunya, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Maka, dalam penentuan dan pencarian bukti permulaan yang cukup jika berlandaskan asas tersebut maka batasan-batasan bukti permulaan yang cukup menurut penulis adalah, harus adanya Undang-undang yang mengatur peristiwa pidana tersebut (asas legalitas) dan adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap, tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup adalah praperadilan. Upaya praperadilan diatur di Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun, Praperadilan memiliki kelemahan bagi pencari keadilan. Karena disini ada subyektifitas kehakiman dalam mengabulkan atau tidak, banyak kasus kontroversi pada tingkat penyidikan dan mengajukan praperadilan tidak dikabulkan oleh pengadilan. Menurut penulis praperadilan merupakan implementasi Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Maka praperadilan merupakan jaminan KUHAP bagi tersangka untuk menuntut kebenaran dan perlakuan yang sesuai dengan Undang-undang atau hukum. Karena hukum pidana, hanya untuk orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan pidana.

B. Saran

1. Pembuat rumusan suatu peraturan perundang-undangan harus lebih rinci dalam menjelaskan suatu ketentuan umum dan batasan-batasannya agar tidak terjadi penafsiran yang salah oleh penegak hukum dan masyarakat
2. Profesionalisme dan moral aparat hukum harus lebih diutamakan agar dalam suatu proses penanganan suatu kasus tidak ada rekayasa, dan tidak keluar dari apa yang diatur pada hukum positif. Karena sebaik apa pun hukum jika hati nurani sudah tidak ada maka penegakannya tidak akan baik dan sesuai dengan perundang-undangan.